



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN
PADA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN
PADA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas diperlukan penyelenggara pelayanan yang bermoral dan berperilaku sesuai nilai-nilai luhur Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kode Etik Pelayanan pada Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan Pada Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesugihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 12 Maret 2026

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

KODE ETIK PELAYANAN PADA DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan/ atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari

Standar Perilaku

Setiap pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugasnya harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah
3. Tegas, andal, cepat dan tepat
4. Menjunjung tinggi profesionalisme
5. Tidak mempersulit
6. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari pihak penerima layanan

Kewajiban Pelayan Publik

Pelayan Publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani

3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Menunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawab sebagai penerima pelayanan publik
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima

Larangan Pelayan Publik

Pelayan Publik dilarang :

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritism) kepada kelompok tertentu/ perorangan
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
5. Meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan/atau tidak langsung
8. Menghilangkan, memalsukan, dan/atau merusak merusak Aset Negara/ Daerah atau dokumen milik Negara/ Daerah/ Organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara/ Daerah untuk kepentingan pribadi/ golongan
10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
11. Melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

Penegakan Kode Etik

Sanksi yang dikenakan kepada pelaksana pelayanan publik yang melanggar kode etik:

Setiap pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)

